



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DADAN PERDIYANTO Als DADAN Als**
JOCONG Bin MAMAN
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Sawah Rt. 001/Rw. 001, Kel/Ds.
Panyauangan, Kec. Cihara, Kab. Lebak,
Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Toko Alfamart
Bayah 2)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb tertanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb tertanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 224/Pid.B/2023/PN Rkb tertanggal 22 November 2023 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DADAN PERDIYANTO Als DADAN Als JOCONG Bi n MAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ke satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara** selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Audit Investigasi Selisih Kurang Setoran Penjualan Toko Alfamart (Bayah 2-T574, Toko Bayah 3-T861, Dan Toko Pertigaan Sawarna –TA09) Cabang Serang);
 - 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. A.n DADAN PERDIANTO Jabatan Chief Of Store dengan nomor : 000118/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
 - 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n DADAN PERDIANTO dengan nomor : 192124/SDM-FRCSRG/09-18;
 - 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama DADAN PERDIYANTO;
 - 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 2 tanggal 26 maret 2023;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. A.n ANDRI NURYADI Jabatan Chief Of Store dengan nomor :000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n ANDRI NURYADI dengan nomor : 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama ANDRI NURYADI;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. A.n TONI Jabatan Chief Of Store dengan nomor : 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23.;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n TONI dengan nomor : 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama TONI;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 25 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. A.n HAMDAN MUKTARENO Jabatan Chief Of Store dengan nomor :000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23.;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n HAMDAN MUKTARENO dengan nomor : 263044/SDM-SATSRG/11-21;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama A.n HAMDAN MUKTARENO;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. A.n MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Jabatan Chief Of Store dengan nomor :000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23.;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA dengan nomor : 012995/SDM-SATSRG/01-20;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA.
- 1 (satu) Unit Handpone Merk SAMSUNG A22 Warna Unggu Nomor Imei I : 354354554461122 Nomor Imei II : 355977184461127;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A 17 warna Biru Nomor Imei I : 86875065338789 Nomor Imei II : 86875065338781;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A78 warna Hitam Nomor Imei I : 862581060417611 Nomor Imei II : 862581060417603;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei STK-LX1 warna Hitam Nomor Imei I : 862680045974504 Nomor Imei II : 862680046010514.

Digunakan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa TONI Bin ADNA, Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyakatan tetap dengan permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM I-87/LBK/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **DADAN PERDIYANTO Als DADAN Als JOCONG Bin MAMAN** bersama-sama dengan saksi **TONI Bin ADNA, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMAJA Bin UMAR dan saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX (dalam berkas perkara terpisah), pada Bulan Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko Alfamart Bayah 2 yang beralamat di Jalan Bayah-Malingping, Kp. Ciwaru, Desa Bayah, Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2022 terdakwa DADAN PERDIYAN TO Als DADAN Als JOCONG Bin MAMAN bersama-sama dengan saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN (dalam berkas perkara terpisah) selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX (dalam berkas perkara terpisah) selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Toko Alfamart Ciharang, dan saksi TONI Bin ADNA (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna sedang duduk di depan Toko Alfamart Bayah 2, kemudian pada saat itu terdakwa dengan saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi TONI Bin ADNA bermufakat untuk menggunakan uang setoran pendapatan Toko Alfamart Bayah 2 dan akan dibagi kepada terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi TONI Bin ADNA sehingga terdakwa nekat menggunakan uang setoran tersebut untuk di pinjamkan lalu terdakwa mengambil uang setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dibagi kepada terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi HAMDAN

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTARENO Bin ALEX, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi TONI Bin ADNA sehingga perorang mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil bermain judi online atau yang mempunyai uang untuk mengganti maka akan mengganti dahulu uang setoran yang sudah terpakai, namun karena pada saat itu tidak ada yang beruntung bermain judi online maka tidak ada yang mampu mengganti, sehingga terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi TONI Bin ADNA secara berkala menggunakan uang pendapatan dari Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang untuk menutupi setoran Alfamart Bayah 2.

- Bahwa selanjutnya, saksi TONI Bin ADNA berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik saksi AGIS KIKI KURNIAWAN Als AGIS Als KIKI Bin SAHI, yang pada saat itu saksi TONI Bin ADNA mulai melakukan top up fiktif dengan menggunakan aplikasi ETRANS pada menu MST Biller ke akun aplikasi Fazz an. AGIS KIKI KURNIAWAN, selanjutnya saksi TONI Bin ADNA melakukan penarikan ke agen BRI Link untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan secara sepihak tersebut yakni dengan cara melakukan transaksi tanpa pembayaran melalui aplikasi ETRANS milik PT.Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp. 335.105.395,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) secara berkala sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, setelah dilakukan penarikan di agen BRI Link, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi uang setoran pendapatan Alfamart Bayah 2, Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang yang sebelumnya telah digunakan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 335.105.395,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut merupakan uang setoran Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 yang pada saat itu terdakwa gunakan untuk menutupi setoran pendapatan Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa adapun pada tanggal 27 Maret 2023 saksi TONI Bin ADNA menyerahkan uang sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa menutupi uang setoran Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa secara pribadi untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DADAN PERDIYANTO Als DADAN Als JOCONG Bin MAMAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin ADNA, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, PT. Sumber Alfaria Trijaya Cab. Serang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.463.519.551 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa DADAN PERDIYANTO Als DADAN Als JOCONG Bin MAMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DADAN PERDIYANTO Als DADAN Als JOCONG Bin MAMAN** bersama-sama dengan saksi **TONI Bin ADNA, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX** (dalam berkas perkara terpisah), pada Bulan Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko Alfamart Bayah 2 yang beralamat di Jalan Bayah-Malingping, Kp. Ciwaru, Desa Bayah, Kec. Bayah Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri**

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan desember 2022 terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN (dalam berkas perkara terpisah) selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX (dalam berkas perkara terpisah) selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang, dan saksi TONI Bin ADNA (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna sedang duduk di depan Toko Alfamart Bayah 2, kemudian pada saat itu terdakwa dengan saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi TONI Bin ADNA bermufakat untuk menggunakan uang setoran pendapatan Toko Alfamart Bayah 2 dan akan dibagi kepada terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi TONI Bin ADNA sehingga terdakwa nekat menggunakan uang setoran tersebut untuk di pinjamkan lalu terdakwa mengambil uang setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan dibagi kepada terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi TONI Bin ADNA sehingga perorang mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil bermain judi online atau yang mempunyai uang untuk mengganti maka akan mengganti dahulu uang setoran yang sudah terpakai, namun karena pada saat itu tidak ada yang beruntung bermain judi online maka tidak ada yang mampu mengganti, sehingga terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi TONI Bin ADNA secara berkala menggunakan uang pendapatan dari Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang untuk menutupi setoran Alfamart Bayah 2.
- Bahwa selanjutnya, saksi TONI Bin ADNA berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik saksi AGIS KIKI KURNIAWAN Als AGIS Als KIKI Bin SAHI, yang pada saat itu saksi TONI Bin ADNA mulai melakukan top up fiktif dengan menggunakan aplikasi ETRANS pada menu MST Biller ke akun aplikasi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fazz an. AGIS KIKI KURNIAWAN, selanjutnya saksi TONI Bin ADNA melakukan penarikan ke agen BRI Link untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan secara sepihak tersebut yakni dengan cara melakukan transaksi tanpa pembayaran melalui aplikasi ETRANS milik PT.Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp. 335.105.395,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) secara berkala sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, setelah dilakukan penarikan di agen BRI Link, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi uang setoran pendapatan Alfamart Bayah 2, Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang yang sebelumnya telah digunakan.

- Bahwa uang sebesar Rp. 335.105.395,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut merupakan uang setoran Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 yang pada saat itu terdakwa gunakan untuk menutupi setoran pendapatan Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa adapun pada tanggal 27 Maret 2023 saksi TONI Bin ADNA menyerahkan uang sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa menutupi uang setoran Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023.
- Bahwa adapun uang senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa secara pribadi untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DADAN PERDIYANTO Als DADAN Als JOCONG Bin MAMAN bersama-sama dengan saksi TONI Bin ADNA, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR dan saksi HAMDAN MUKTARENO Bin ALEX, PT. Sumber Alfaria Trijaya Cab. Serang mengalami kerugian sebesar Rp. 1.463.519.551 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa DADAN PERDIYANTO Als DADAN Als JOCONG Bin MAMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andriansyah Bin (Alm) Supriatman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. Dadan selaku Kepala Toko Bayah 2, sdr. Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan sdr. Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya dan menjabat sebagai Koordinator Area sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang serta bertugas diantaranya mengawasi kegiatan operasional toko Alfamart wilayah Kecamatan malingping, Kecamatan Bayah, kecamatan Cibeber dan Kecamatan Ciligrang;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa melakukan manipulasi data transaksi top up mst biller atau yang kami sebut -e-trans melalui top up uang elektronik diantaranya Dana, Shopee, Gopay, e-money, Plaza Mall, Faspay, Bukalapak, Mst Biller (agen BRI Link), MID Trans, Xendit dan juga aplikasi O trans;
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya konsumen datang ke toko Alfamart dan menemui petugas dan menerangkan bahwa akan melakukan top up mst biller, kemudian petugas toko membuka aplikasi e-trans yang tersedia di setiap toko Alfamart, selanjutnya konsumen menyebutkan kode transaksi berikut dengan memberikan uang sejumlah nilai top up kepada petugas toko. Selanjutnya petugas toko melakukan pemindahbukuan uang sesuai dengan nilai uang yang diserahkan oleh konsumen dari rekening PT Sumber Alfaria Trijaya kepada rekening tujuan konsumen. Kemudian uang tunai hasil penjualan dari konsumen tersebut yang seharusnya disetorkan ke

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Serang melalui petugas pengiriman barang, oleh Terdakwa tidak disetorkan dan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada awalnya pada tanggal 27 Maret 2023 saksi dihubungi oleh sdr. Wardhani selaku bagian Finance bahwa akan diadakan inspeksi mendadak (sidak) tentang keuangan toko di toko Alfamart yang berada dibawah pengawasan saksi dan mengajak saksi untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian sdr. Wardhani dan saksi menuju toko Afamart yang akan dilakukan pemeriksaan laporan keuangan, pada saat itu saksi memeriksa toko Alfamart Bayah 2 sementara sdr. Wardhani memeriksa toko Alfamart Bayah 3 dan toko Alfamart Pertigaan Sawarna, dari pemeriksaan keuangan di ketiga toko Alfamart tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara laporan penjualan dan uang fisik di toko yaitu laporan penjualan jumlahnya lebih banyak daripada uang fisik yang ditemukan baik di toko Alfamart Bayah 2, toko Alfamart Bayah 3 dan toko Alfamart Pertigaan Sawarna. Pada toko Alfamart Bayah 2 ditemukan selisih laporan penjualan sekitar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada transaksi tanggal 26 Maret 2023 namun uang fisiknya berjumlah nol rupiah, Pada toko Alfamart Bayah 3 ditemukan selisih laporan penjualan sekitar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) pada transaksi tanggal 26 Maret 2023 yang seharusnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun uang fisiknya berjumlah hanya berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan Pada toko Alfamart Pertigaan Sawarna ditemukan selisih laporan penjualan sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada transaksi tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023, namun uang fisiknya berjumlah nol rupiah;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan ketidaksesuaian keuangan tersebut selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan sdr. Amirul selaku manager area, kemudian menghubungi Terdakwa untuk datang ke toko pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 15.00WIB, karena ketika saksi melakukan inspeksi mendadak, Terdakwa sedang tidak berada di toko yang dikepalai nya. Setelah Terdakwa datang ke toko, saksi melakukan konfirmasi mengenai terjadinya selisih jumlah fisik uang dan laporan penjualan, kemudian terdakwa mengakui bahwa

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih uang tersebut memang dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa bermain judi online;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pelakunya adalah sebagai berikut:
 - Sdr. Dadan selaku Kepala Toko Bayah 2 yang memiliki tugas mengelola toko dan mengelola uang hasil penjualan yang memiliki gaji sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, peran sdr. Dadan dalam tindak pidana ini adalah bahwa ia yang memerintahkan sdr. Eva untuk melakukan transaksi top up dari konsumen di aplikasi e-trans Alfamart, sdr. Dadan melakukan hal tersebut sejak Bulan Desember 2022 dan sudah menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadinya bermain judi online;
 - sdr. Toni selaku Kepala Toko dan sdr. Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, yang memiliki tugas, gaji dan peran yang hampir sama dengan sdr. Dadan dan sudah menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadinya bermain judi online;
 - sdr. Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 yang memiliki tugas, gaji dan peran yang hampir sama dengan sdr. Dadan dan sudah menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadinya bermain judi online;
 - sdr. Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang yang memiliki tugas, gaji dan peran yang hampir sama dengan sdr. Dadan, sdr. Tabarok juga meminjamkan uang ke sales toko agar perbuatannya yang mengakibatkan selisih laporan keuangan tidak diketahui pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan sudah menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadinya bermain judi online;
- Bahwa tidak ada uang yang dikembalikan, karena uang tersebut sudah habis terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa bukti surat adalah milik PT Sumber Alfaria Trijaya dan barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan alat untuk bermain judi online?
- Bahwa uang yang hilang jumlahnya Rp1.454.625.980,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa awalnya dilakukan audit di toko Alfamart Bayah 2 dan Alfamart Bayah 3, setelah itu ditemukan ketidaksesuaian laporan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dikembangkan pemeriksaan tersebut ke

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Ciherang akan tetapi pada Alfamart Ciherang tidak ditemukan ketidaksesuaian;

- Bahwa uang tersebut ditranfer ke rekening BRIlink atas nama Agis Kiki Kurniawan;

Atas keterangan saksi tersebut kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah keberatan, atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa yang berinisiatif datang sendiri melakukan klarifikasi bukan berdasarkan pemanggilan dan mengenai keterangan lain terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Wardhani Tyas Lelono Bin Sunarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. Dadan selaku Kepala Toko Bayah 2, sdr. Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan sdr. Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya dan menjabat sebagai Finance Accounting Manager sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang serta bertugas diantaranya berkaitan dengan pencatatan keuangan transaksi toko Alfamart cabang Serang dan juga melaksanakan inspeksi mendadak ke toko sesuai dengan instruksi pimpinan;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut saksi ketahui terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 dan pertama kali diketahui di wilayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak tepatnya di toko Alfamart Bayah 3 yang beralamt di Jalan Raya Bayah-Cikotok Kafe Bayah 11 RT01 RW03 Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Peristiwa tersebut saksi ketahui ketika saksi sedang melakukan inspeksi mendadak ke toko Alfamart Bayah 3 tersebut;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa melakukan manipulasi data transaksi top up mst biller atau yang kami sebut –e-trans melalui top up uang elektronik diantaranya Dana, Shopee, Gopay, e-money, Plaza Mall, Faspay, Bukalapak, Mst Biller (agen BRI Link), MID Trans, Xendit dan juga aplikasi O trans;
- Bahwa kegiatan inspeksi mendadak yang saksi lakukan didasari karena adanya perbedaan data transaksi yang tidak wajar yang saksi ketahui pada tanggal 23 Maret 2023, kemudian saksi baru bisa melakukan inspeksi mendadak ke toko pada tanggal 27 Maret 2023 dan mendapatkan hasil bahwa terdapat tiga toko Alfamart yang didapati laporan keuangan penjualannya minus;
- Bahwa total kerugian yang dilakukan pada empat toko Alfamart yang dialami PT Sumber Alfaria Trijaya jumlahnya seluruhnya sekitar Rp1.454.625.980,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Sdr. Dadan, Sdr. Andri melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil transaksi top up aplikasi e trans dan transaksi penjualan barang pada tanggal 26 Maret 2023 ke kantor PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Serang melalui petugas pengiriman barang Sementara untuk Sdr. Toni dan Sdr. Hamdan, tersebut melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang hasil transaksi top up aplikasi e trans dan transaksi penjualan barang pada tanggal 25 Maret 2023, tanggal 26 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 ke kantor PT Sumber Alfaria Trijaya Cabang Serang melalui petugas pengiriman barang, sedangkan untuk Sdr. Tabarak tersebut melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara sama persis seperti halnya dengan apa yang dilakukan oleh Sdr. Toni dan sdr. Hamdan, sdr. Dadan, dan sdr. Andri hanya saja pada saat dilakukan inspeksi mendadak untuk toko Alfamart ciherang telah melaporkan transaksi keuangannya.
- Bahwa selanjutnya diketahui jika Terdakwa sebelumnya menggunakan uang pendapatan tiap toko Alfamart untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi uang pendapatan toko Alfamart yang sebelumnya digunakan secara pribadi tersebut kemudian secara bergantian Terdakwa menggunakan uang pendapatan tiap toko untuk menutupi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang setoran yang nantinya diserahkan kepada petugas pengiriman barang;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, namun saksi tidak mengetahui tindak lanjutnya karena saksi serahkan permasalahan tersebut kepada sdr. Amirul dan sdr. Hendriansyah karena tugas saksi hanya menyampaikan laporan hasil kegiatan inspeksi mendadak yang saksi lakukan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Juli Lukmana Bin Rohman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. Dadan selaku Kepala Toko Bayah 2, sdr. Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan sdr. Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya sejak Tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Audit Koordinator Regional 1 di Kantor Alfamart Cabang Serang sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang serta bertugas melaksanakan audit rutin toko dan audit department dan juga melaporkan hasil audit ke pimpinan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 dan pertama kali diketahui di wilayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak tepatnya di toko Alfamart Bayah 3 yang beralamat di Jalan Raya Bayah-Cikotok Kafe Bayah 11 RT01 RW03 Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.;
- Bahwa saksi selaku petugas audit pernah melakukan audit uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Bayah 3, Alfamart Pertigaan Sawarna, akan tetapi saksi belum pernah melakukan audit uang setoran penjualan toko Alfamart Ciherang mengingat pada saat

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan inspeksi mendadak tanggal 27 Maret 2023 ada persesuaian uang setoran dengan laporan BST onlinennya;

- Bahwa pada Terdakwa kerjasama saling membantu dari toko-toko tersebut untuk menutupi setoran penjualan dengan cara melakukan top up fiktif atau MST Biller sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi dan kegiatan tersebut dilakukan sudah berulang kali, top up fiktif tersebut masuk ke rekening BRILink atas nama Agis Kiki, setelah dari rekening Agis Kiki kemudian uang tersebut disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak dijelaskan berapa jumlah pemakaian perorangan, hanya dikatakan bahwa uang tersebut dipakai secara bersama;
- Bahwa total kerugian yang dilakukan pada empat toko Alfamart yang dialami PT Sumber Alfaria Trijaya jumlahnya seluruhnya sekitar Rp1.454.625.980,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Amirul Turiyadi Bin (Alm) Masturyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. Dadan selaku Kepala Toko Bayah 2, sdr. Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan sdr. Tabarok selaku kepala Toko Alfamart Ciherang;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya dan saat ini menjabat sebagai Manager Area sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang serta bertugas diantaranya melakukan monitoring operasional toko Alfamart sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) toko Alfamart yang diantaranya 29 (dua puluh Sembilan) toko di Kabupaten Lebak area selatan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 dan pertama kali diketahui di wilayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak tepatnya di toko Alfamart Bayah 3 yang beralamat di Jalan Raya Bayah-Cikotok Kafe Bayah 11 RT01 RW03 Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. Wardhani yang menyatakan meminta izin untuk melakukan inspeksi mendadak pada Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart Ciherang. Pada saat itu sdr. Wardhani juga menerangkan alasan akan dilakukannya inspeksi mendadak di toko Alfamart tersebut dikarenakan mencurigai adanya ketidaksesuaian laporan hasil penjualan. Kemudian sdr. Wardhani melakukan inspeksi mendadak di Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah 3 dan mendapat hasil laporan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian laporan hasil penjualan dengan uang tunai yang ada dalam brankas toko. Selanjutnya sdr. Wardhani melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi yang kebetulan pada saat itu saksi sedang melaksanakan bazaar di wilayah Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak. Berdasarkan laporan tersebut, setelah itu saksi datang ke toko Alfamart Bayah 3 dan sesampainya di toko tersebut, ditoko itu sudah ada sdr. Dadan, sdr. Toni, sdr. Andri, sdr. Hamdan dan sdr. Tabarok yang sedang diperiksa oleh pihak PT Sumber Alfaria Trijaya, dan dari hasil pemeriksaan, mereka mengakui perbuatan mereka jika telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan pimpinan mengenai tindak lanjut permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi diminta untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap laporan keuangan penjualan toko;
- Bahwa setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian laporan hasil penjualan pada tanggal 27 Maret 2023, kenapa baru dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 4 April 2023;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, sudah dibuatkan laporan ke Polsek Bayah akan tetapi tidak diterima. Selanjutnya dua hari kemudian kami membuat laporan di Polres Lebak dan oleh pihak kepolisian dimintakan laporan hasil audit keuangan, setelah itu pada tanggal 4 April 2023 barulah laporan kami diterima oleh Pihak Polres Lebak;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Irwansyah Bin Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Dadan yang telah memanipulasi transaksi uang hasil penjualan Toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna dan Alfamart Bayah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan tersebut adalah Pihak PT Sumber Alfaria Trijaya dan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. Dadan selaku Kepala Toko Bayah 2, sdr. Toni selaku Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Hamdan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, sdr. Andri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3 dan sdr. Tabarak selaku kepala Toko Alfamart Ciherang;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya sejak Tahun 2012 dan menjabat sebagai Audit Manager Regional sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang serta bertugas memonitoring kinerja tim audit yang ditugaskan di tiap cabang dan melakukan pengecekan hasil pemeriksaan audit oleh tim audit di tiap cabang;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut saksi ketahui terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 dan pertama kali saksi ketahui dari sdr. Juli yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil audit toko terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan, kemudian kami telusuri transaksi aplikasi e-trans yang ternyata ada nama lain yang melakukan transaksi dibawah perintah Terdakwa. Kemudian saksi buat laporan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada pengakuan dari Terdakwa tentang berapa jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada korban;
- Bahwa sudah dilakukan pemecatan terhadap Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



6. Saksi **Toni Bin Adna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan terjadi di Toko Alfamart Bayah 2.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan yaitu pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, sedangkan yang melakukannya yaitu terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDU Bin ALEX selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang dan saksi selaku kepala Toko Alfamart Pertigawaan Sawarna.
 - Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni berupa uang setoran pendapatan toko Alfamart Bayah 2;
 - Bahwa nilai uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni senilai mencapai Rp. 335.105.395.,(tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut merupakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yaitu pendapatan pada tanggal 26 Maret 2023-.
 - Bahwa uang setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
 - Bahwa jumlah uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang digunakan oleh terdakwa secara pribadi yakni mencapai nilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa uang senilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berulang tersebut dengan cara tanpa hak menggunakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang merupakan pendapatan toko alfamart Bayah 2 secara berkala dari kurun waktu mulai Januari 2023 sampai dengan kurun waktu tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan tersebut terdakwa dengan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



menggunakan uang pendapatan dari toko lain yang belum disetorkan dan juga cara lain yang dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan secara sepihak tersebut yakni dengan cara melakukan transaksi tanpa pembayaran melalui aplikasi ETRANS.

- Bahwa uang pendapatan dari toko Alfamart lain yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menutupi setoran toko alfamart bayah 2 diantaranya toko alfamart Bayah 3, Toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang membantu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni saksi sendiri selaku kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDU Bin ALEX selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan penggelapan dalam jabatan uang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA adalah saksi sendiri
Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **Andri Nuryadi Als Adri Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan terjadi di Toko Alfamart Bayah 2.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan yaitu pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, sedangkan yang melakukannya yaitu terdakwa, saksi selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDU Bin ALEX selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang dan saksi TONI Bin ADNA selaku kepala Toko Alfamart Pertigawaan Sawarna.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni berupa uang setoran pendapatan toko Alfamart Bayah 2;
- Bahwa nilai uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni senilai mencapai Rp. 335.105.395.,(tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut merupakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yaitu pendapatan pada tanggal 26 Maret 2023-.

- Bahwa uang setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa jumlah uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang digunakan oleh terdakwa secara pribadi yakni mencapai nilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang senilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berulang tersebut dengan cara tanpa hak menggunakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang merupakan pendapatan toko alfamart Bayah 2 secara berkala dari kurun waktu mulai Januari 2023 sampai dengan kurun waktu tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan tersebut terdakwa dengan menggunakan uang pendapatan dari toko lain yang belum disetorkan dan juga cara lain yang dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan secara sepihak tersebut yakni dengan cara melakukan transaksi tanpa pembayaran melalui aplikasi ETRANS.
- Bahwa uang pendapatan dari toko Alfamart lain yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menutupi setoran toko alfamart bayah 2 diantaranya toko alfamart Bayah 3, Toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang membantu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni saksi TONI Bin ADNA selaku kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi sendiri selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDU Bin ALEX selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan penggelapan dalam jabatan uang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA adalah saksi TONI Bin ADNA.

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **Hamdan Muktareno Bin Alex**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan terjadi di Toko Alfamart Bayah 2.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan yaitu pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, sedangkan yang melakukannya yaitu terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang dan saksi TONI Bin ADNA selaku kepala Toko Alfamart Pertigawaan Sawarna.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni berupa uang setoran pendapatan toko Alfamart Bayah 2;
- Bahwa nilai uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni senilai mencapai Rp. 335.105.395.,(tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut merupakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yaitu pendapatan pada tanggal 26 Maret 2023-.
- Bahwa uang setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa jumlah uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang digunakan oleh terdakwa secara pribadi yakni mencapai nilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang senilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berulang tersebut dengan cara tanpa hak menggunakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang merupakan pendapatan toko alfamart Bayah 2 secara berkala dari kurun waktu mulai Januari 2023 sampai dengan kurun waktu tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan tersebut terdakwa dengan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pendapatan dari toko lain yang belum disetorkan dan juga cara lain yang dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan secara sepihak tersebut yakni dengan cara melakukan transaksi tanpa pembayaran melalui aplikasi ETRANS.

- Bahwa uang pendapatan dari toko Alfamart lain yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menutupi setoran toko alfamart bayah 2 diantaranya toko alfamart Bayah 3, Toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang membantu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni saksi TONI Bin ADNA selaku kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi sendiri selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan penggelapan dalam jabatan uang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA adalah saksi TONI Bin ADNA.

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi **Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja Bin Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan terjadi di Toko Alfamart Bayah 2.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pengelepan yaitu pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, sedangkan yang melakukannya yaitu terdakwa, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDI Bin ALEX selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang dan saksi TONI Bin ADNA selaku kepala Toko Alfamart Pertigawaan Sawarna.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni berupa uang setoran pendapatan toko Alfamart Bayah 2;
- Bahwa nilai uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni senilai

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp. 335.105.395.,(tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut merupakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yaitu pendapatan pada tanggal 26 Maret 2023.-

- Bahwa uang setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 oleh terdakwa dipergunakan untuk menutupi setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa jumlah uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang digunakan oleh terdakwa secara pribadi yakni mencapai nilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang senilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berulang tersebut dengan cara tanpa hak menggunakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang merupakan pendapatan toko alfamart Bayah 2 secara berkala dari kurun waktu mulai Januari 2023 sampai dengan kurun waktu tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan tersebut terdakwa dengan menggunakan uang pendapatan dari toko lain yang belum disetorkan dan juga cara lain yang dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi uang setoran yang telah digunakan secara sepihak tersebut yakni dengan cara melakukan transaksi tanpa pembayaran melalui aplikasi ETRANS.
- Bahwa uang pendapatan dari toko Alfamart lain yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menutupi setoran toko alfamart bayah 2 diantaranya toko alfamart Bayah 3, Toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang membantu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni saksi TONI Bin ADNA selaku kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDI Bin ALEX selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi sendiri selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan penggelapan dalam jabatan uang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA adalah saksi TONI Bin ADNA Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan terjadi di Toko Alfamart Bayah 2.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penggelapan yaitu pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya, sedangkan yang melakukannya yaitu saksi, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDU Bin ALEX selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MOHAMAD TABAROK KUSUMA ATMAJA Bin UMAR selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang dan saksi TONI Bin ADNA selaku kepala Toko Alfamart Pertigawaan Sawarna.
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni berupa uang setoran pendapatan toko Alfamart Bayah 2;
- Bahwa nilai uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni senilai mencapai Rp. 335.105.395.,(tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut merupakan uang setoran toko Alfamart Bayah 2 yaitu pendapatan pada tanggal 26 Maret 2023-.
- Bahwa uang setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 26 Maret 2023 oleh saksi dipergunakan untuk menutupi setoran toko Alfamart Bayah 2 pada tanggal 25 Maret 2023.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berulang tersebut diketahui pada tanggal 27 Maret 2023 dan terjadi sejak kurun waktu akhir bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 di Toko Alfamart Bayah 2.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Toko ALFAMART Bayah 2 dan selanjutnya menggunakan secara pribadi dan terkadang membaginya saksi ANDRI NURYADI selaku kepala Toko Alfamarta Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDU selaku asisten kepala toko Alfmart Pertigaan Sawarna, saksi MUHAMAD TABAROK ATMAJA selaku kepala toko Alfamart Ciherang dan saksi TONI selaku kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, selanjutnya untuk menutupi uang yang telah digunakan tersebut saksi menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart yang lain dan juga melakukan transaksi top up tanpa uang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran guna untuk menutupi uang yang telah dilaporkan agar tidak ketahuan.

- Bahwa jumlah uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya yang digunakan oleh saksi secara pribadi yakni mencapai nilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang senilai Rp. 120.000.000.,-(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan sebagian besar dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2027 terdakwa pernah menerima penyerahan uang dari saksi TONI selaku toko Alfamart Pertigaan Sawarna senilai Rp. 195.000.000.,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa maksud saksi TONI menyerahkan uang senilai Rp. 195.000.000.,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada saksi pada tanggal 27 Maret 2023 tersebut yakni untuk digunakan oleh saksi untuk menutupi uang setoran pada tanggal 26 Maret 2023.
- Bahwa yang membantu saksi melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yakni saksi TONI Bin ADNA selaku kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi ANDRI NURYADI Als ANDRI Bin USMAN selaku kepala Toko Alfamart Bayah 3, saksi HAMDAN MUKTARENDI Bin ALEX selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Pertigaan Sawarna, saksi MUHAMAD TABAROK ATMAJA selaku Kepala Toko Alfamart Ciherang.
- Bahwa yang mempunyai ide awal melakukan penggelapan dalam jabatan uang milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA adalah saksi TONI Bin ADNA

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A22, Warna Ungu, Nomor Imei I 354354554461122, Nomor Imei II 355977184461127;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17, Warna Biru, Nomor Imei I 86875065338789, Nomor II 86875065338781;
- 1 (satu) Handphone Merk Huawei STK-LX1, Warna Hitam, Nomor Imei I 862680045974504;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A78, warna Hitam, Nomor Imei I 862581060417611, Nomor Imei II 862581060417603;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Audit Investigasi Selisih Kurang Setoran Penjualan Toko Alfamart (Bayah 2-T574, Toko Bayah 3-T861 dan Toko Pertigaan Sawama-TA09) Cabang Serang);
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk.An Dadan Perdianto Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000118/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Dadan Perdianto dengan nomor 192124/SDM-FRCSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dadan Perdiyanto;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 2 tanggal 26 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Andri Nuryadi dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Andri Nuryandi;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk. An TONI Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Toni dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Toni;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 25 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 26 Maret 2023;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Hamdan Muktareno dengan nomor 263044/SDM-SATSRG/11-21;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama A.n Hamdan Muktareno;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja dengan nomor 012995/SDM-SATSRG/01-20;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa saksi Toni Bin Adna menjabat sebagai kepala toko alfamart pertigaan sawarna, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman dan Terdakwa menjabat sebagai kepala toko alfamart bayah 3, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex menjabat sebagai asisten kepala toko alfamart pertigaan sawarna, dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja Bin Umar menjabat sebagai kepala toko alfamart ciherang;
- Bahwa sebagai kepala toko dan asisten toko, saksi Toni Bin Adna menjabat sebagai kepala toko alfamart pertigaan sawarna, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman dan Terdakwa menjabat sebagai kepala toko alfamart bayah 3, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex menjabat sebagai asisten kepala toko alfamart pertigaan sawarna, dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja Bin Umar menjabat sebagai kepala toko alfamart ciherang memiliki tugas antara lain yaitu mengontrol karyawan yang ditugaskan di toko Alfamart Pertigaan Sawarna dan melaporkan hasil pendapatan melalui sistem;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas sebagai kepala kepala toko alfamart bayah 3 bertanggungjawab langsung kepada Saksi Andriansyah selaku area koordinator pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
- Bahwa dalam melaporkan hasil pendapatan penjualan produk harian dilakukan dengan cara menghitung jumlah uang yang terdapat dalam E-transs, aplikasi E-trans dan aplikasi pos yang disediakan oleh pihak PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan selanjutnya setelah jumlah pendapatan diketahui, dilaporkan melalui system web BST Online yang dimiliki oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna telah memanipulasi laporan uang penjualan toko dan menggunakan uang penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart ciherang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan maret 2023;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Toni Bin Adna yang mana hal tersebut bermula ketika saksi Toni Bin Adna mengenal Terdakwa yang merupakan kepala toko Alfamart bayah 2, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman yang merupakan asisten kepala toko pertigaan sawarna, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex yang merupakan kepala toko bayah 3 dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar yang merupakan kepala toko alfamart ciherang karena sering *meeting* bersama dan setelah selesai shift kerja saksi Toni Bin Adna suka menginap di toko alfamart bayah 2 dimana Terdakwa menjadi kepala tokonya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna yang suka bermain aplikasi media sosial *facebook* melihat adanya iklan bermain judi slot kemudian bersama-sama dengan Terdakwa lainnya bermufakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya selaku kepala toko Alfamart Bayah 2, Terdakwa mengambil uang setoran tersebut dan membaginya kepada saksi Toni Bin Adna, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar sehingga per orang mendapat kan uang Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memasang slot bermain judi *online* dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil memenangkan judi slot *online* tersebut atau mempunyai uang untuk mengganti maka orang itu yang mengganti dahulu dan yang lain nya membayar kepada orang yang menanggulangi uang toko namun mengingat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam itu tidak ada yang beruntung bermain judi dan Terdakwa maupun saksi Toni Bin Adna, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar sehingga tidak mampu mengganti uang setoran penjualan akhirnya guna menutupi uang yang telah digunakan selanjutnya Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar bersepakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart yang lainnya yaitu toko alfamart bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan terakhir menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart ciherang yang dikepalai oleh saksi Mohammad Tabarok guna menutupi laporan pendapatan agar tidak ketahuan;

- Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar secara berkala menggunakan uang pendapatan toko alfamart untuk judi *online*, namun hampir selalu kalah maka Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar mulai kesulitan menutupi uang setoran toko alfamart lalu kemudian Saksi Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik sdr. AGIS KIKI selanjutnya pada saat itu saksi Toni mulai melakukan top up dengan menggunakan aplikasi ETRANS menu MST biller ke akun aplikasi Fazz an.AGIS KIKI dan selanjutnya melakukan penarikan ke agen BRI Link, kemudian uang hasil penarikan tersebut secara bergantian digunakan untuk menutupi setoran pendapatan toko alfamart tempat Saksi dan Terdakwa bekerja hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 ketika dilakukan sidak oleh petugas finance PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Serang diketahui di toko alfamart Bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan toko alfamart bayah 2 terdapat selisih antara uang fisik dengan laporan keuangan yang dilaporkan karena pada saat itu uang setoran tunai pada tanggal 25 Maret 2023 dan tanggal 26 Maret 2023 belum terkumpul dari toko lain untuk menutupi sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman, saksi Hamdan Muktareno Bin Alex dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya Bin Umar diketahui oleh tim finance;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada toko alfamart ciherang juga disidak oleh tim finance, namun tidak ditemukan selisih karena saat itu saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja Bin Umar selaku kepala toko alfamart ciherang telah menerima uang dari toko alfamart pertigaan sawarna untuk menutupi setoran top up toko alfamart ciherang pada tanggal 26 Maret 2023;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dimintai keterangannya oleh tim audit PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna mengakui telah menggunakan uang penjualan toko untuk berjudi *online*;
- Bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna atas kerugian yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa saat ini terhadap Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna telah dipecat oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat-surat adalah milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sedangkan handphone masing-masing merupakan milik Terdakwa dan saksi Toni Bin Adna yang dipergunakan untuk bermain judi *online*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukkan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar yang semuanya dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-I-87/LBK/09/2023 tertanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah pelaku menghendaki (*willen*) dan menginsafi (*weten*) akibat dari perbuatannya. Mengenai sub-unsur “melawan hukum”, berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengertian “barang” dalam sub unsur “memiliki barang sesuatu” memiliki pengertian yang sangat



luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak, namun pengertian barang akan dibatasi dengan sub unsur berikutnya yaitu terkait dengan kepemilikan sehingga barang-barang “tanpa pemilik” seperti barang bebas tidaklah termasuk dalam pengertian ini. Kata “memiliki” berarti pelaku melakukan tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud. Mengenai sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti barang yang pelaku melakukan tindakan kepemilikan atasnya, merupakan barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun sebagian kepunyaan orang lain dan bagiannya lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna selaku kepala toko dan asisten kelapa toko telah memanipulasi laporan uang penjualan dan menggunakan uang penjualan toko Alfamart Bayah 2, Alfamart Pertigaan Sawarna, Alfamart Bayah 3 dan Alfamart ciherang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Toni B in Adna yang dilakukan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023 yang dilakukan dengan cara pada awal bulan Desember 2022 menggunakan uang setoran penjualan toko Alfamart Bayah 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibagikan secara merata kepada Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna sehingga per orang mendapat kan uang Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memasang slot bermain judi *online* dan bersepakat untuk siapa saja yang berhasil memenangkan judi slot *online* tersebut atau mempunyai uang untuk mengganti maka orang itu yang mengganti dahulu dan yang lainnya membayar kepada orang yang menanggulangi uang toko namun mengingat malam itu tidak ada yang beruntung bermain judi dan baik Terdakwa maupun yang lainnya tidak mampu mengganti uang setoran penjualan akhirnya guna menutupi uang yang telah digunakan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna bersepakat untuk menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart yang lainnya yaitu toko alfamart bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan terakhir menggunakan uang setoran penjualan toko alfamart ciherang yang dikepalai oleh saksi Mohammad Tabarok secara bergiliran guna menutupi laporan pendapatan agar tidak ketahuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna secara berkala menggunakan uang pendapatan toko alfamart untuk judi *online*, namun hampir selalu kalah maka Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna mulai kesulitan menutupi uang setoran toko alfamart lalu kemudian Saksi Toni Bin Adna berhasil meminta akun aplikasi Fazz milik sdr. AGIS KIKI selanjutnya pada saat itu Saksi Toni Bin Adna mulai melakukan top up dengan menggunakan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi ETRANS menu MST biller ke akun aplikasi Fazz an.AGIS KIKI dan selanjutnya melakukan penarikan ke agen BRI Link, kemudian uang hasil penarikan tersebut secara bergantian digunakan untuk menutupi setoran pendapatan toko alfamart tempat Saksi dan Terdakwa bekerja hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 ketika dilakukan sidak oleh petugas finance PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk Cabang Serang diketahui di toko alfamart Bayah 3, toko alfamart pertigaan sawarna dan toko alfamart bayah 2 terdapat selisih antara uang fisik dengan laporan keuangan yang dilaporkan karena pada saat itu uang setoran tunai pada tanggal 25 Maret 2023 dan tanggal 26 Maret 2023 belum terkumpul dari toko lain untuk menutupi sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna diketahui oleh tim finance;

Menimbang bahwa hasil audit terdapat laporan keuangan hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadan Perdiyanto yang telah mengambil dan menggunakan uang hasil penjualan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan total Rp1.400.000,00 (satu milyar empat ratus juta), dilakukan **dengan sengaja**, sebagaimana diakui oleh Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna bahwa hal tersebut dilakukan untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk guna keperluan pribadi Terdakwa merupakan perbuatan **kepemilikan** karena perbuatan tersebut hanyalah dapat dilakukan oleh seorang pemilik atau yang memiliki hak atas hal tersebut sedangkan sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk selaku pemilik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan **secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu milyar empat ratus juta), menurut Majelis Hakim, telah memenuhi pengertian **"barang sesuatu"** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang Terdakwa miliki secara melawan hukum tersebut **seluruhnya merupakan milik orang lain** yaitu milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” di atas, penguasaan Terdakwa atas barang berupa uang hasil penjualan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut adalah karena tugas dan wewenang dari pekerjaan Saksi Toni Bin Adna, Saksi Andri Nuryadi dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmajaya sebagai kepala toko alfamart serta saksi Hamdan Muktareno sebagai asisten kepala toko untuk menerima, menyetorkan dan melaporkan uang hasil penjualan toko. Berdasarkan fakta hukum tersebut penguasaan barang oleh Terdakwa sebelum digunakannya bukanlah karena suatu kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pengkhususan Pasal 374 KUHPidana dari Pasal 372 KUHPidana, yaitu tentang orang yang melakukan penggelapan tersebut dalam Pasal 374 KUHPidana haruslah orang yang penguasaannya terhadap barang yang digelapkannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Dalam unsur ini juga terdapat alternatif tentang alasan dikuasanya barang, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, penguasaan Terdakwa terhadap barang yang kemudian digelapkannya adalah karena Terdakwa bekerja pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Bahwa Saksi Toni Bin Adna berkerja sebagai kepala toko alfamart pertigaan sawarna sebagaimana 1

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



(satu) lembar print out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk An Toni Jabatan *Chief of Store* dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23, saksi Andri Nuryadi Als Andri Bin Usman bekerja sebagai kepala toko alfamart bayah 3 sebagaimana surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan *Chief Of Store* dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23, saksi Hamdan Mukatarno bekerja sebagai asisten kepala toko alfamart pertigaan sawarna sebagaimana surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan *Chief Of Store* dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23 dan saksi Mohammad Tabarok Kusuma Atmaja bekerja sebagai kepala toko alfamart Ciherang sebagaimana surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan *Chief Of Store* dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23, yang mana Terdakwa sebagai kepala dan asisten toko memang memiliki wewenang dan tugas untuk menerima, menyetorkan dan melaporkan uang hasil penjualan toko yang dikepalainya, akan tetapi kemudian Terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan memanipulasi data dan menggunakan uang hasil penjualan toko untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga atas hal tersebut Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat/dipecat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan atau **pelaku** adalah “orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik” dan yang dimaksud **menyuruh melakukan** adalah “orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai ‘alat’ (tidak dapat dimintai pertanggungjawaban)” sedangkan yang dimaksud dengan **Turut Serta Melakukan Perbuatan** menurut Memorie Van Toelichting adalah “orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat / turut mengerjakan terjadinya sesuatu”;



Menimbang, bahwa dari pengertian **Turut Serta** tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1. Mereka (pelaku) masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
2. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa “turut serta” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, kesemua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam turut serta mensyaratkan adanya kehendak yang sama antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dadan Perdiyanto telah dengan sengaja menggunakan uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk bermain judi *online* yang mana uang tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan tetap di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi Toni Bin Adna telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik penggelapan dan memiliki kehendak serta peran yang sama dalam mewujudkan delik, dengan demikian unsur ini “turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang atasnya ditentukan hukuman pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana antara perbuatan tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain oleh sebab itu perbuatan tersebut haruslah dipandang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna yang telah menggunakan uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk tersebut dilakukan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya ketika Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna ingin bermain judi *online* akan tetapi tidak memiliki uang dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna bersepakat untuk menggunakan uang hasil penjualan toko alfamart bayah 2 yang dikepalai oleh Saksi Dadan Perdiyanto;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan toko alfamart bayah 2 tersebut bukanlah untuk menguasai seluruh uang kas penjualan alfamart bayah 2, tetapi untuk digunakan bermain judi *online* saat itu dan jika saat itu Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna memenangkan permainan judi *online* tersebut, maka sebagian uangnya akan digunakan untuk mengembalikan uang kas toko alfamart bayah 2 yang telah digunakan untuk memasang permainan judi *online*, namun pada saat itu tidak ada satu pun diantara Terdakwa yang memenangkan judi sehingga kemudian dipergunakan uang kas dari toko alfamart pertigaan sawarna untuk menutupi uang kas toko alfamart bayah 2 yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa kemudian timbul lagi niat Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna untuk bermain judi dengan menggunakan uang kas hasil penjualan toko dengan harapan Terdakwa memenangkan permainan judi dan dapat mengganti uang kas hasil penjualan toko yang telah digunakan. Bahwa bukan kemenangan yang didapatkan melainkan hanya kekalahan sehingga semakin banyak utang Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna terhadap uang kas yang belum dapat dikembalikan hingga mencapai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diketahui bahwa rangkain perbuatan Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna yang menggunakan uang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk muncul dari niat yang berbeda dengan perbuatan mengambil uang kas yang sebelumnya, sehingga walaupun Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang serupa, namun haruslah dipandang bahwa perbuatan tersebut berdiri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A22, Warna Ungu, Nomor Imei I 354354554461122, Nomor Imei II 355977184461127, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17, Warna Biru, Nomor Imei I 86875065338789, Nomor II 86875065338781, 1 (satu) Handphone Merk Huawei STK-Lx1, Warna Hitam, Nomor Imei I 862680045974504, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A78, warna Hitam, Nomor Imei I 862581060417611, Nomor Imei II 862581060417603, 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347, sebagaimana fakta persidangan merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi Toni Bin Adna untuk melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Audit Investigasi Selisih Kurang Setoran Penjualan Toko Alfamart (Bayah 2-T574, Toko Bayah 3-T861 dan Toko Pertigaan Sawama-TA09) Cabang Serang). 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk.An Dadan Perdianto Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000118/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Dadan Perdianto dengan nomor 192124/SDM-FRCSRG/09-18, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dadan Perdiyanto, 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 2 tanggal 26 Maret 2023, 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Nuryadi dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Andri Nuryandi, 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023, 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Traya Tbk. An TONI Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Toni dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Toni, 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 25 Maret 2023, 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 26 Maret 2023, 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Hamdan Muktareno dengan nomor 263044/SDM-SATSRG/11-21, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama A.n Hamdan Muktareno, 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23, 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja dengan nomor 012995/SDM-SATSRG/01-20, 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja yang merupakan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Andrianysah Als Andri Bin (Alm) Supriatman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dadan Perdiyanto Als Dadan Als Jocong Bin Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A22, Warna Ungu, Nomor Imei I 354354554461122, Nomor Imei II 355977184461127;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17, Warna Biru, Nomor Imei I 86875065338789, Nomor II 86875065338781;
 - 1 (satu) Handphone Merk Huawei STK-Lx1, Warna Hitam, Nomor Imei I 862680045974504;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A78, warna Hitam, Nomor Imei I 862581060417611, Nomor Imei II 862581060417603;
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347.
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO 1902 warna PINK Nomor Imei I : 864447048097354 Nomor Imei II : 864447048097347;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Laporan Hasil Audit Investigasi Selisih Kurang Setoran Penjualan Toko Alfamart (Bayah 2-T574, Toko Bayah 3-T861 dan Toko Pertigaan Sawama-TA09) Cabang Serang);
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Dadan Perdianto Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000118/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Dadan Perdianto dengan nomor 192124/SDM-FRCSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Dadan Perdiyanto;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 2 tanggal 26 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An Andri Nuryadi Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1(Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Andri Nuryadi dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Andri Nuryandi;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko alfa bayah 3 periode 26 Maret 2023;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Triaya Tbk. An TONI Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000116/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Toni dengan nomor 192110/SDM-SATSRG/09-18;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Toni;
- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 25 Maret 2023;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar print Out bukti setoran Toko Alfa Bayah 3 periode 26 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Hamdan Muktareno Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000117/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk.a.n Hamdan Muktareno dengan nomor 263044/SDM-SATSRG/11-21;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama A.n Hamdan Muktareno;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keterangan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.A.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja Jabatan Chief Of Store dengan nomor 000115/SDM-SATSRG-Reff/03/23;
- 1 (Satu) Lembar print Out surat keputusan pengangkatan karyawan tetap PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. a.n Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja dengan nomor 012995/SDM-SATSRG/01-20;
- 1 (Satu) Lembar Printout pembayaran gaji karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya atas nama Mohamad Tabarok Kusuma Atmaja;
- Dipergunakan dalam berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Toni Bin Adna dan kawan kawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Ahmad Syairozi, S.H., dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H. .

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin